



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec.,Pariingin Selatan

**PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 420/007/SKT/KEP/DISDIK/2017**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN APLIKASI e-BKU
SEBAGAI APLIKASI RESMI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor : 400/ /SKT/Kep/Disdik/2017 tentang Penetapan Aplikasi E-BKU sebagai Aplikasi Resmi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa simulasi dan uji coba Aplikasi e-BKU di lingkungan Dinas Pendidikan telah berhasil dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja / prestasi kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan laporan keuangan/pencatatan transaksi pada BKU Bendahara Pengeluaran sehingga menghasilkan produk laporan yang semakin cepat,lancar,efektif,efisien,valid serta lebih akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tentang Pedoman Pelaksanaan e-BKU di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN e-BKU SEBAGAI APLIKASI RESMI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Pedoman e-BKU adalah berupa panduan teknis pelaksanaan pencatatan Buku Kas Umum secara elektronik bagi Bendahara Pengeluaran dan pelaksana penata usahaan keuangan Dinas Pendidikan berbasis internet/website untuk meningkatkan kelancaran, ketepatan, kevalidan serta kecepatan data dan laporan keuangan daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pengguna (*user*) e-BKU sebagaimana diktum Kesatu adalah Bendahara Pengeluaran, pengelola keuangan/PPTK /staf yang telah ditunjuk di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

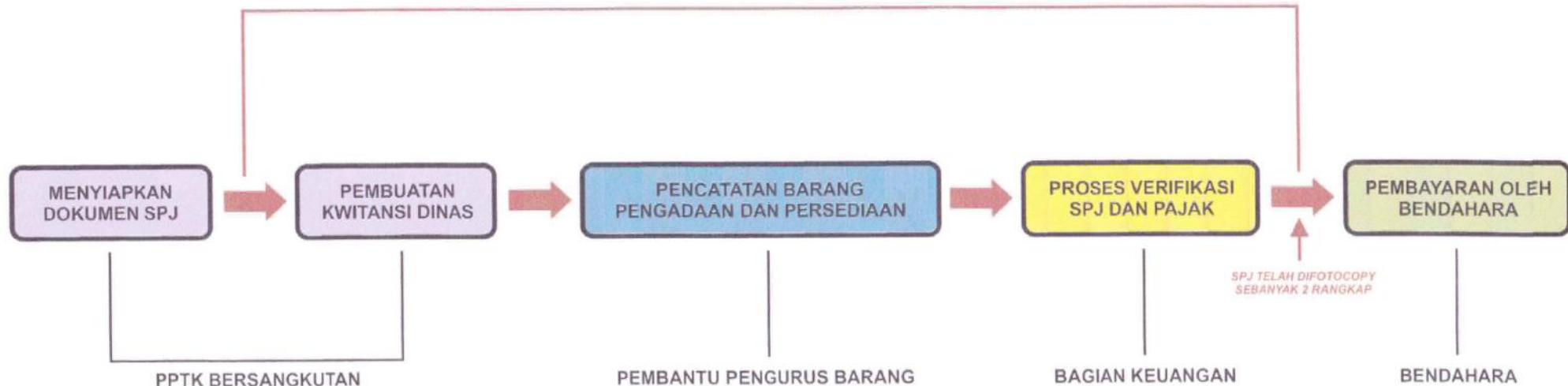
Ditetapkan di Paringin Selatan
pada tanggal 02 Januari 2017

Kepala



H. Sufaiman Kurdi, S.Sos.M.Pd.
NIP. 19600403 198603 1 030

PROSES MELALUI SISTEM APLIKASI



Catatan :

- ✓ Yang menjalankan Proses SPJ dari Menyiapkan Dokumen SPJ sampai Pembayaran dilakukan oleh PPTK yang terkait langsung dengan Kegiatan.
- ✓ Sistem Aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi e-BKU Dinas Pendidikan.
- ✓ Dokumen SPJ Pengadaan dan Persediaan serta Belanja Modal harus diserahkan ke Pembantu Pengurus Barang terlebih dahulu.
- ✓ SPJ yang diserahkan kepada Bendahara untuk dilakukan pembayaran telah difotocopy 2 rangkap dengan melampirkan Surat Pernyataan Pencatatan Aset yang telah bernomor surat.
- ✓ Surat Pesanan (SP) dikenakan mulai dari belanja senilai Rp 5.000.000,- s/d Rp 15.000.000,-
- ✓ Materai 10.000 dikenakan lebih dari belanja senilai Rp 5.000.000,-
- ✓ PPN dan PPh 22 dikenakan untuk Belanja Barang dan Konstruksi dengan nilai kwitansi dinas lebih dari Rp 2.200.000,- (sudah termasuk PPN) .